

RETRIBUSI – IZIN – TEBANG – KAYU

2005

PERDA NO.14, LD.2005/NO.14, 5 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEBANG KAYU RAKYAT DAN ATAU PENERBITAN
SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) ATAU SURAT ANGKUTAN KAYU MILIK (SAKM)

- ABSTRAK :
- bahwa guna optimalisasi dalam penerapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM) maka peraturan daerah tersebut perlu dilakukan perubahan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang Ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Rakyat dan atau Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Surat Angkutan Kayu Milik (SAKM);

CATATAN : • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 26 Oktober 2005;